



Atas 138/30/2016

## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG

NOMOR 138 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 9 seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 B Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan

Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8);

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

15. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat 1 Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Pelayanan Kesehatan untuk pasien rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:

- a. Presiden Suite;
- b. VVIP;
- c. VIP;
- d. Kelas I;
- e. Kelas II;
- f. Kelas III.

(2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

(1) Pembayaran tarif layanan dapat dilakukan secara tunai, menggunakan mesin Elektronik Data Capture (EDC), lunas.

- (2) Tarif layanan terutang bagi pasien dapat diselesaikan sesuai aturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur.
  - (3) Tarif layanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama non pemerintah sesuai dengan kesepakatan kerjasama atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Ketentuan pada Lampiran diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal  
WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : TAHUN

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG.

RINCIAN JENIS DAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG

A. PELAYANAN RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Administrasi Pasien Baru	8,500
2	Administrasi Pasien Lama	5,500
3	Klinik Spesialis/Subspesialis	38,000
4	Konsul antar Klinik	25,000
5	Klinik Gigi Umum	28,000
6	Klinik Alternatif dan Komplementer	28,000
7	Klinik Eksekutif	
	- Spesialis/Subspesialis	76,500
	- Alternatif dan Komplementer	56,500

Catatan Pelayanan Rawat Jalan:

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
2. Rujukan internal tidak dikenakan biaya administrasi.
3. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

B. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Administrasi Rawat Inap	15,500
2	Akomodasi	
	- PRESIDEN SUITE	1,000,000
	- VVIP	750,000
	- VIP	600,000
	- Kelas I	250,000
	- Kelas II	100,000
	- Kelas III	55,000
	- ICU/ICCU/PICU/NICU	300,000
	- HCU/PERISTI	150,000
	- Isolasi	150,000
3	Visite / Konsultasi Dokter Spesialis	
	- PRESIDEN SUITE	150,000
	- VVIP	150,000
	- VIP	150,000
	- Kelas I	35,000

	- Kelas III	35,000
	- ICU/ICCU/PICU/NICU	150,000
	- HCU/PERISTI	150,000
	- Isolasi	150,000
4	Bayi Rawat gabung	
	- PRESIDEN SUITE	250,000
	- VVIP	200,000
	- VIP	150,000
	- Kelas I	60,000
	- Kelas II	25,000
	- Kelas III	10,000
5	Asuhan Keperawatan/Kebidanan (Kelas III, II, I)	
	- Total Care	50,000
	- Intermediate Care	35,000
	- Partial Care	25,000
	- Self Care	15,000
5	Asuhan Keperawatan/Kebidanan (VIP, VVIP, Presiden Suite)	75,000

Catatan Pelayanan Rawat Inap :

1. Administrasi rawat inap dikenakan 1 kali selama rawat inap.
2. Biaya visite hanya untuk 1 kali dalam sehari.
3. Tarif tersebut untuk 1 hari perawatan.
4. Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan ruang Intensif dan Isolasi sama dengan Tarif Asuhan Keperawatan/ Kebidanan Total Care.
5. Pelayanan rawat intensif dapat berupa : Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU), High Care Unit (HCU), Perinatologi Risiko Tinggi (PERISTI), Isolasi atau yang setara tingkat pelayanannya.
6. Visite dokter tamu dikenakan biaya 150% dari jasa pelayanan, visite dokter umum dikenakan biaya 50% dari jasa pelayanan.
7. Tarif tersebut belum termasuk penggunaan alat-alat, obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP).
8. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

C. PELAYANAN GAWAT DARURAT (PER KUNJUNGAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Administrasi Pasien	8,000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	55,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	80,000
4	Observasi IGD	100,000

Catatan Pelayanan Rawat Inap :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
3. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

D. PELAYANAN RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PERWAL
----	-----------------	--------------

		(Rp)
1	One Day Care	120,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP) dan tindakan.
3. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

#### E. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

##### 1. PELAYANAN MEDIS OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	TINDAKAN MEDIK KECIL	
	A	96,000
	B	192,000
	C	720,000
2	TINDAKAN MEDIK SEDANG	
	A	960,000
	B	1,521,000
	C	1,920,000
3	TINDAKAN MEDIK BESAR	
	A	2,400,000
	B	2,640,000
	C	2,880,000
4	TINDAKAN MEDIK KHUSUS	
	A	3,360,000
	B	3,840,000
	C	4,320,000
5	TINDAKAN MEDIK CANGGIH	
	A	4,800,000
	B	5,760,000
	C	6,720,000

Catatan :

1. Bila dokter tamu atas permintaan RS (dengan persetujuan pasien) ikut serta dalam memberikan pelayanan medik, maka dikenakan biaya sebesar 150% dari jasa pelayanan operator.
2. Apabila 1 operasi dilaksanakan oleh 2 operator dokter spesialis, maka tarif sesuai tarif tindakan.
3. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
4. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

##### 2. PELAYANAN MEDIS NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	TINDAKAN SEDERHANA	



	A	19,500
	B	29,000
2	TINDAKAN KECIL	
	A	48,000
	B	86,500
3	TINDAKAN SEDANG	
	A	115,500
	B	192,000
4	TINDAKAN BESAR	
	A	288,000
	B	384,000
5	TINDAKAN KHUSUS	
	A	507,000
	B	576,000
6	TINDAKAN CANGGIH	
	A	672,000
	B	768,000

Catatan :

1. Tindakan medis non operatif bila dilaksanakan oleh dokter tamu maka dikenakan biaya sebesar 150% dari jasa pelayanan.
2. Tarif tersebut untuk 1 kali tindakan.
3. Tarif tersebut belum termasuk obat dan Bahan Habis Pakai (BHP).
4. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

#### F. PELAYANAN KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Persalinan Normal dengan Dokter Umum	
	- Kelas Non VIP	510,000
	- Kelas VIP	663,000
2	Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis	
	- Kelas Non VIP	918,000
	- Kelas VIP	1,530,000
3	Persalinan Patologis	
	- Kelas Non VIP	1,530,000
	- Kelas VIP	2,040,000
4	Persalinan dengan Tindakan	
	- Kelas Non VIP	2,040,000
	- Kelas VIP	3,315,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
2. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).

3. Bila Persalinan menggunakan ILA/WELA, jasa pelayanan dokter spesialis anestesi sebesar 50% dari jasa pelayanan (operator).
4. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

#### G. PELAYANAN KESEHATAN JIWA

##### 1. PELAYANAN JIWA NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	KECIL	
	A	51,000
	B	92,000
2	SEDANG	
	A	133,000
	B	204,000

##### 2. PELAYANAN JIWA VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	KECIL	
	A	85,500
	B	153,000
2	SEDANG	
	A	219,500
	B	341,000

#### H. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

##### 1. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	MEDIK GIGI SEDERHANA	
	A	15,500
	B	20,500
2	MEDIK GIGI KECIL	
	A	31,000
	B	51,000

3	MEDIK GIGI SEDANG	
	A	76,500
	B	102,000
4	MEDIK GIGI BESAR	
	A	153,000
	B	204,000

5	MEDIK GIGI CANGGIH	
	A	306,000
	B	612,000

## 2. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	MEDIK GIGI SEDERHANA	
	A	30,500
	B	40,500
2	MEDIK GIGI KECIL	
	A	61,000
	B	101,500
3	MEDIK GIGI SEDANG	
	A	127,000
	B	152,500
4	MEDIK GIGI BESAR	
	A	203,500
	B	304,500
5	MEDIK GIGI CANGGIH	
	A	456,500
	B	762,500

### Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali kunjungan.
2. Untuk pembuatan gigi palsu dan orthodonti belum termasuk jasa tehniker.
3. Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
4. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

## I. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN PSIKOLOGI

### 1. a. PELAYANAN FISIOTERAPI NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDERHANA	
	A	41,000
	B	51,000

	C	87,000
	D	102,000
2	SEDANG	
	A	56,500
	B	67,500
	C	97,000
	D	126,000
3	CANGGIH	
	A	61,500
	B	78,000
	C	173,500
	D	372,500
4	KHUSUS	
	A	84,500
	B	125,000
	C	232,500
	D	433,500
	E	612,000

b. PELAYANAN FISIOTERAPI VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDERHANA	
	A	68,000
	B	85,500
	C	145,000
	D	170,500
2	SEDANG	
	A	76,500
	B	48,000
	C	162,000
	D	210,500
3	CANGGIH	
	A	93,500
	B	130,000
	C	289,000
	D	612,000
4	KHUSUS	
	A	141,000
	B	209,000
	C	388,000
	D	724,500
	E	1,020,000

2. a. PELAYANAN OKUPASI THERAPI NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDANG	
	A	42,000
	B	51,000
	C	58,500

b. PELAYANAN OKUPASI THERAPI VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDANG	
	A	70,000
	B	85,500
	C	122,500

3. a. PELAYANAN TERAPI WICARA NON VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDANG	
	A	79,000
	B	135,000
	C	224,500

b. PELAYANAN TERAPI WICARA VIP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDANG	
	A	130,500
	B	224,500
	C	374,500

4. ORTOTIK PROSTETIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDERHANA	
	- Kelas Non VIP	31,000
	- Kelas VIP	41,000
2	SEDANG	
	- Kelas Non VIP	51,000
	- Kelas VIP	76,500
3	CANGGIH	
	- Kelas Non VIP	216,500
	- Kelas VIP	471,500

### 5. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	PEMERIKSAAN AWAL PSIKOLOGI DASAR	
	- Kelas Non VIP	16,500
	- Kelas VIP	22,500
2	PEMERIKSAAN LANJUTAN KONSULTASI/PSIKOTERAPI	
	- Kelas Non VIP	31,000
	- Kelas VIP	41,000
3	PSIKOTES SEDERHANA	
	- Kelas Non VIP	31,000
	- Kelas VIP	41,000
4	PSIKOTES SEDANG	
	- Kelas Non VIP	51,000
	- Kelas VIP	61,500
5	PSIKOTES CANGGIH	
	- Kelas Non VIP	76,500
	- Kelas VIP	87,000

### 6. PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	KONVENSIONAL	61,500
2	DETOKSIFIKASI	
	- Kelas Non VIP	307,500
	- Kelas VIP	564,000

Catatan :

1. Tarif tersebut dihitung untuk satu kali tindakan.
2. Pada tindakan pertama dikenakan biaya sesuai tarif, pada tindakan berikutnya pasien tidak dikenakan jasa medis cukup jasa sarana, Bahan Habis Pakai (BHP) dan jasa non medis.
3. Pasien ruang rawat inap yang dibawa ke klinik rehabilitasi medik, dikenakan tarif sesuai ruang rawat inap yang bersangkutan.
4. Bahan dan alat yang diperlukan dalam pelayanan dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa sarana.
5. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

### J. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDERHANA/KECIL	
	- Kelas Non VIP	8,000
	- Kelas VIP	11,500
2	SEDANG	
	- Kelas Non VIP	16,000
	- Kelas VIP	19,500
3	BESAR/KHUSUS	
	- Kelas Non VIP	22,500
	- Kelas VIP	31,000
4	CANGGIH	
	- Kelas Non VIP	108,000
	- Kelas VIP	143,500

2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDANG A	
	- Kelas Non VIP	102,000
	- Kelas VIP	133,000
2	SEDANG B	
	- Kelas Non VIP	153,000
	- Kelas VIP	204,000
3	BESAR A	
	- Kelas Non VIP	204,000
	- Kelas VIP	255,000
4	BESAR B	
	- Kelas Non VIP	255,000
	- Kelas VIP	351,000
5	KHUSUS A	
	- Kelas Non VIP	275,500
	- Kelas VIP	306,000
6	KHUSUS B	
	- Kelas Non VIP	306,000
	- Kelas VIP	337,000

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDERHANA A	
	- Kelas Non VIP	26,000
	- Kelas VIP	43,000
2	SEDERHANA B	
	- Kelas Non VIP	31,000
	- Kecil VIP	51,500
3	KECIL A	
	- Kelas Non VIP	41,000
	- Kelas VIP	71,000

4	KECIL B	
	- Kecil Non VIP	61,500
	- Kecil VIP	102,500
5	SEDANG A	
	- Kelas Non VIP	82,000
	- Kelas VIP	138,500
6	SEDANG B	
	- Kelas Non VIP	154,000
	- Kelas VIP	256,500
7	BESAR A	
	- Kelas Non VIP	142,000
	- Kelas VIP	354,000
8	BESAR B	
	- Kelas Non VIP	307,500
	- Kelas VIP	512,500
9	KHUSUS A	
	- Kelas Non VIP	333,500
	- Kelas VIP	564,000
10	KHUSUS B	
	- Kelas Non VIP	384,500
	- Kelas VIP	641,000
11	CANGGIH A	
	- Kelas Non VIP	410,000
	- Kelas VIP	685,000
12	CANGGIH B	
	- Kelas Non VIP	769,000
	- Kelas VIP	1,025,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
3. Tarif pemeriksaan CITO / diluar jam kerja / hari libur ditambah 25%.
4. Tarif rawat jalan sesuai kelas II.
5. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

#### 4. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDERHANA	
	A	77,500
	B	87,500
2	SEDANG	
	A	128,500
3	BESAR	
	A	180,000
	B	231,500
	C	283,000



4	CANGGIH	
	A	565,500
	B	719,500
	C	873,500
	D	1,027,500
	E	1,284,500

Catatan :

1. Harga tersebut diatas belum obat kontras dan Bahan Habis Pakai (BHP).
2. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

#### 5. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SEDERHANA	
	A	67,000
	B	102,500
2	KECIL	
	A	231,000
	B	410,000
3	SEDANG	
	A	769,000
	B	922,500
4	BESAR	
	A	1,025,000
	B	1,537,500
5	CANGGIH	
	A	1,640,000
	B	1,742,500

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif belum termasuk bahan habis pakai.
3. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

#### K. PELAYANAN FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Harga Obat	125%
2	Rawat Jalan	
	- Konsultasi farmasi Non VIP	5,000
3	Rawat Inap	
	- Konsultasi farmasi Non VIP	5,000
	- Konsultasi farmasi VIP	10,000

Catatan :

1. Harga obat/bahan medis habis pakai 125% dari faktur pembelian.
2. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

L. PELAYANAN HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Pelayanan Hemodialisa	204,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
2. Tarif belum termasuk bahan habis pakai.
3. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

M. PELAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	PASIEN RAWAT JALAN	
	- Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	
	Non VIP	30,500
	VIP	71,000
	- Konsultasi Ahli Gizi	
	Non VIP	11,000
	VIP	25,500
2	PASIEN RAWAT INAP	
	- Spesialis Gizi Klinik	
	Non VIP	35,000
	VIP	100,000
	- Ahli Gizi	
	Non VIP	7,500
	VIP	15,000
3	Asuhan Gizi	
	- Kelas Non VIP	7,500
	- Kelas VIP	15,000

N. PELAYANAN ALTERNATIF KOMPLEMENTER

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	AKUPUNKTUR	
	- Non VIP	76,500
	- VIP	127,500

O. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

1. PELAYANAN DARAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	WHOLE BLOOD/PRC/TROMBOSIT /PLASMA	
	- Kelas Non VIP	45,000
	- Kelas VIP	61,500
2	KOMPONEN	
	- Kelas Non VIP	45,000
	- Kelas VIP	61,500
3	GOL. DARAH ABO	
	- Kelas Non VIP	10,500
	- Kelas VIP	12,500
4	GOL. DARAH RHESUS	
	- Kelas Non VIP	10,500
	- Kelas VIP	12,500
5	CROSSMATCH	
	- Kelas Non VIP	15,500
	- Kelas VIP	18,500
6	RHESUS DU	
	- Kelas Non VIP	45,000
	- Kelas VIP	61,500
7	TEST COOMB'S DIRECK	
	- Kelas Non VIP	15,500
	- Kelas VIP	18,500
8	TEST COOMB'S INDIRECK	
	- Kelas Non VIP	15,500
	- Kelas VIP	18,500
9	TITIP DARAH	
	- Kelas Non VIP	3,000
	- Kelas VIP	4,500
10	COOL BOX	
	- Kelas Non VIP	3,000
	- Kelas VIP	4,500

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
2. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

P. PELAYANAN KEROHANIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Rawat Inap	
	- Bimbingan Rohani Non VIP	17,500
	- Bimbingan Rohani VIP	50,000

Catatan:

1. Tarif Bimbingan Rohani dihitung 1 kali kunjungan.
2. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

Q. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Perawatan Jenazah	
	- Kelas Non VIP	127,500
	- Kelas VIP	178,500
2	Perawatan Jenazah dari luar RSUD Kota Semarang	120,000
3	Penitipan Jenazah	
	RSUD Kota Semarang per hari	
	- Kelas Non VIP	153,000
	- Kelas VIP	257,500
4	Penitipan Jenazah dari luar RSUD Kota Semarang	309,000
5	Pemeriksaan luar jenazah/identifikasi	
	- Kelas Non VIP	153,000
	- Kelas VIP	204,000
6	Konservasi jenazah	
	- Kelas Non VIP	255,000
	- Kelas VIP	357,000
7	Visum Et Repertum/ Pemeriksaan Medikolegal	
	- Kelas Non VIP	92,000
	- Kelas VIP	122,500
8	Rekonstruksi Jenazah	
	- Kelas Non VIP	204,000
	- Kelas VIP	306,000
9	Pengawetan Jenazah	
	- Kelas Non VIP	510,000
	- Kelas VIP	714,000

Catatan :

1. Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab, pemakamannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
2. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

R. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Surat Keterangan Sehat (Sederhana)	73,500
2	Surat Keterangan Sehat (Spesialis)	111,000
3	MCU Dasar	336,500

4	MCU Dasar Plus Wanita	656,000
5	MCU Dasar Plus Pria	608,000
6	MCU Standar Wanita	792,000
7	MCU Standar Pria	719,500
8	MCU Lengkap Wanita	1,099,000
9	MCU Lengkap Pria	909,500
10	MCU Executive Wanita	1,493,000
11	MCU Executive Pria	1,226,000
12	MCU Calon Pegawai	404,500
13	MCU Calon Mahasiswa, CPNS dengan Lab. Narkoba	191,500
14	Pemeriksaan Narkoba	89,000
15	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	138,000
16	Surat Sehat dan Narkoba	116,500

#### S. PELAYANAN LAIN-LAIN

##### 1. PENGGUNAAN PERALATAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Defibrilator	51,000
2	Nebulizer	25,500
3	Patient Monitor	25,500
4	Incubator	153,000
5	Infusion Pressure bag	25,500
6	Infusion Pump	25,500
7	Syringe Pump	25,500
8	Matras/Kasur Decubitus	25,500
9	Blood Warmer	25,500
10	AMBU Bag	25,500
11	Suction Pump	25,500
12	Kardiotografi	25,500
13	Bubble CPAP	408,000
14	Infant Warmer	76,500
15	Photo Terapy	153,000
16	Neo Puff	51,000
17	Blanket Roll	153,000

2. PELAYANAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	SMK / SLTA / SEDERAJAT	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	8,000
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	41,000
	- Bimbingan Teknis	500,000
	- Magang/ Bulan / Orang	102,500
	- Pengambilan Data / Kegiatan	52,500
	- Penelitian / Kegiatan	52,500
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	525,000
2	AKADEMI D1, D2, D3 KEPERAWATAN/ KEBIDANAN	
	- Bimbingan Praktek / Hari / 1 Orang	20,250
	- Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	76,500
	- Bimbingan Teknis	750,000
	- Magang/ Bulan/ Orang	254,000
	- Pengambilan Data Penelitian	105,000
	- Penelitian / Kegiatan	105,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	787,500
	- Pembekalan Praktek / Orang	10,000
	- Pembuatan Name Tag / Orang	5,500
	- Biaya Ujian / Orang / Hari	50,000
3	AKADEMI / DI,D2,D3 / SEDERAJAT	
	- Bimbingan Praktek / Hari / 1 Orang	10,500
	- Bimbingan Praktek / Minggu / 1 Orang	76,500
	- Bimbingan Teknis	750,000
	- Magang / Bulan / Orang	79,000
	- Penelitian / Kegiatan	105,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	787,500
4	SI / KEDOKTERAN	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	71,000
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	352,500
	- Bimbingan Teknis	1,000,000
	- Magang / Bulan/ Orang	405,000
	- Penelitian / Kegiatan	525,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1,050,000
5	SI / D4 KEPERAWATAN/KEBIDANAN/SEDERAJAT	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	71,000
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	252,500
	- Bimbingan Teknis	1,000,000
	- Magang / Bulan / Orang	354,000
	- Penelitian / Kegiatan	210,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1,050,000
6	S2/KEPERAWATAN/KEBIDANAN	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	131,500
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	354,000
	- Bimbingan Teknis	1,000,000
	- Magang / Bulan/ Orang	304,000
	- Penelitian / Kegiatan	315,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1,050,000

7	S2/PPDS/SEDERAJAT NON JEJARING	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	152,500
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	505,000
	- Bimbingan Teknis	1,000,000
	- Magang / Bulan/ Orang	455,000
	- Penelitian / Kegiatan	525,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1,575,000
8	S3	
	- Bimbingan Praktek / Hari / Orang	202,500
	- Bimbingan Praktek / Minggu / Orang	1,262,500
	- Bimbingan Teknis	1,500,000
	- Magang / Bulan/ Orang	605,000
	- Penelitian / Kegiatan	1,050,000
	- Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	2,100,000
9	INSTANSI LAIN	
	- Study Banding/Materi	355,000

Catatan :

1. Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku untuk PPDS dari FK UNDIP.
2. Biaya tersebut belum termasuk konsumsi, penggunaan bahan habis pakai, honor pembimbing, dan honor penguji.
3. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

#### T. PELAYANAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Pelayanan Mobil Ambulance	
	- Dalam Kota ( radius < 20 km )	153,000
	Luar Kota	153,000
	Km Pertama	10,500
	Km Berikutnya	10,500
	- Dalam Kota	
	Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	100,000
	Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	50,000
	- Luar Kota	
	Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	300,000
	Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	150,000
2	Pelayanan Mobil Jenazah	
	- Dalam Kota ( radius < 20 km)	153,000
	- Luar Kota	153,000
	- Km Pertama	10,500
	- Km Berikutnya	10,500
3	Pelayanan PPPK	
	- Mobil Ambulance menunggu/ 1 Jam	10,500
	Dalam Kota	
	- Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	100,000
	- Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	50,000
	Luar Kota	
	- Pendampingan Dokter 1 orang / 8 Jam	300,000
	- Pendampingan Perawat 1 orang / 8 Jam	150,000

#### U. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Pembakaran sampah medis/kg	15,500
2	Foging ruangan per-meter kubik	3,000
3	Kuman udara	36,000
4	Fisik kimia air bersih	92,000
5	Coliform air	56,500
6	Suhu dan kelembaban	19,500
7	Pencahayaan	5,500
8	Kebisingan	12,500
9	Kadar debu	19,500
10	Gas CO	5,500
11	Kuman lantai	31,000
12	Kuman dinding	31,000
13	Kuman alat	31,000
14	Kuman linen	31,000
15	Fisik kimia air limbah	61,500
16	Pengolahan air limbah/liter	6,500

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP).
2. Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar.
3. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

## V. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

### 1. PELAYANAN LAUNDRY

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	Biaya Cucian Linen (per kg)	8,500

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar.
2. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.



## 2. PELAYANAN CSSD

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PERWAL (Rp)
1	AUTO CLAVE STEAM	
	- Linen (per kg)	31,000
	- Instrumen umum (per kg)	31,000

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk pengiriman dari luar.
2. Pembagian Jasa Pelayanan akan diatur lebih lanjut pada surat keputusan Direktur.

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI